

## ***Legal Counseling to Prevent Domestic Violence by Young Indonesian Army Soldiers Creates a Sukinah Bhawantu Family***

### **Penyuluhan Hukum untuk Mencegah Kekerasan Rumah Tangga Prajurit Muda TNI AD Mewujudkan Keluarga Sukinah Bhawantu**

**Dewa Gde Danansasmita Wijaya<sup>1\*</sup>, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman<sup>2</sup>,  
I Gusti Ayu Agung Andriani<sup>3</sup>, Desak Putu Saridewi<sup>4</sup>, Ni Ketut Rencani<sup>5</sup>,  
I Ketut Surata<sup>5</sup>, Putu Gede Asnawa Dikta<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hukum Agama Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, NTB Indonesia

(\*) Corresponding Author: [dewagdedanan02@gmail.com](mailto:dewagdedanan02@gmail.com)

#### **Article info**

##### **Keywords:**

*Keywords Legal  
Counseling, Domestic  
Violence Sanctions,  
Indonesian Army*

##### **Abstract**

*Domestic violence (DV) is a crime that still frequently occurs in society, yet many victims are reluctant to report it due to legal misunderstandings or social pressure. Domestic violence is not only a moral issue but also a criminal offense. This article analyzes the dangers and sanctions of domestic violence for young Indonesian Army soldiers. The purpose of this study is to increase the understanding of New Soldiers regarding the criminal law aspects related to domestic violence based on Law No. 23 of 2004, as a phenomenon that occurs in society. Methods: The activity method includes counseling and interactive discussions at each Srada Bhakti activity. These activities are expected to empower new, unmarried soldiers to contribute to the elimination of domestic violence. The findings of this program aim to provide in-depth insight into Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, combined with the principles of Dharma in Hindu teachings that emphasize ahimsa (anti-violence), obligations between husband and wife, and the important value of harmony in the family for young Hindu soldiers. The Dharma Grehasta Counseling Program and Family Mediation This program is directed at developing young soldiers in living a household life in accordance with the principles of Grihastha Ashrama (stages of family life in the Hindu tradition). The "CURHAT" session for young soldiers with Hindu trainers in preparation for the Grihasta level becomes a trading topic so that the education carried out at the education center is not monotonous in military activities but is added with material related to social activities.*

##### **Kata kunci:**

Penyuluhan Hukum,  
Sanksi KDRT, TNI  
AD

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat, namun banyak korban yang enggan melapor karena ketidaktahanan hukum atau tekanan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan mora I, tetapi juga merupakan tindak pidana. Artikel ini menganalisis tentang bahaya dan sanksi kekerasan dalam rumah tangga untuk Prajurit Muda TNI AD. Tujuan Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman Prajurit Baru terhadap aspek

hukum pidana terkait KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode kegiatan berupa penyuluhan dan diskusi interaktif di setiap kegiatan Srada bhakti. Kegiatan ini diharapkan memberikan penguatan kepada prajurit baru yang belum menikah agar berkontribusi menghapuskan kekerasan rumah tangga. Tujuan Prajurit Baru dibekali pemahaman terkait KDRT agar dapat mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Hasil temuan Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT, digabungkan dengan prinsip-prinsip Dharma dalam ajaran Hindu yang menekankan ahimsa (anti-kekerasan), kewajiban antara suami dan istri, serta nilai penting dari harmonisasi dalam keluarga untuk para prajurit muda yang beragama hindu. Program Konseling Dharma Grehasta dan Mediasi Keluarga Program ini diarahkan untuk mengembangkan para prajurit muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip Grhastha Ashrama (tahapan kehidupan berkeluarga dalam tradisi Hindu). Sesi "CURHAT" prajurit muda dengan pelatih beragama hindu persiapan menuju jenjang Grehasta menjadi trading topik sehingga pendidikan yang dilaksanakan di pusdik tidak monoton pada kegiatan militer namun di tambahkan materi terkait kegiatan *social* kemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Komunikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan isu krusial yang berdampak signifikan terhadap tatanan sosial dan kemanusiaan, bahkan di lingkungan militer sekalipun (Siahaan, 2024). Fenomena ini mencakup berbagai tindakan pidana yang terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suardi, 2018) (Rahayu et al., 2025). Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut di berbagai instansi terkait, seperti Polres Takengon, belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi korban (Rahayu et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif, termasuk penyuluhan hukum, untuk mencegah eskalasi KDRT, khususnya di kalangan prajurit muda TNI AD (Bachtiar & Abadi, 2024) (Karnadi, 2024). Penyuluhan hukum menjadi strategi esensial dalam meningkatkan pemahaman prajurit muda mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, dan konsekuensi hukum bagi pelaku, mengingat prevalensi KDRT yang cenderung meningkat setiap tahunnya dengan perempuan dan anak sebagai korban dominan (Zanah et al., 2023).

Penanganan kasus KDRT seringkali belum memenuhi rasa keadilan bagi korban, terutama karena adanya subordinasi dalam rumah tangga yang memperburuk kondisi psikologis dan fisik mereka (Husna & Pujiyono, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi dapat menjadi alternatif solusi untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan dan pemulihan hubungan, meskipun penerapannya dalam kasus KDRT masih memerlukan kajian mendalam untuk memastikan hak-hak korban tetap terlindungi secara optimal (Busroh, 2021) (Husna & Pujiyono, 2023). Dengan demikian, fokus pada penyuluhan hukum yang terintegrasi dengan pendekatan restoratif akan membantu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis di kalangan prajurit muda, sejalan dengan visi keluarga Sakinah Bhawantu. Penyuluhan ini diharapkan dapat mengikis budaya patriarki yang sering menjadi pemicu diskriminasi terhadap perempuan dan anak, yang merupakan faktor penyebab KDRT (Zanah et al., 2023). Dengan demikian, edukasi mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam konteks rumah tangga menjadi

krusial untuk menciptakan perubahan paradigma di kalangan prajurit muda. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya, namun kenyataannya banyak rumah tangga justru menjadi lokasi penderitaan dan kekerasan (Sugiharto & Khasanah, 2024).

Regulasi terkait perlindungan perempuan dalam instrumen internasional dan nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, telah berusaha menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga (Sari & Purwanti, 2018). Namun, kendala dalam penegakan hukum dan perlindungan korban masih menjadi tantangan signifikan, terutama terkait dengan minimnya respons positif dari aparat penegak hukum dan kurangnya pelaporan insiden KDRT (Sugiharto & Khasanah, 2024). Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan komprehensif menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban dan prosedur pelaporan yang efektif (Suwito et al., 2025). Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam rumah tangga juga menjadi fokus utama, mengingat hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama di mata hukum, termasuk antara suami dan istri, serta orang tua dan anak-anaknya (Chaliddin, 2021).

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan aspek hukum, psikologis, dan edukatif secara kolaboratif guna memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku (Silaban et al., 2023). Pendekatan ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih responsif dan empatik terhadap kondisi psikologis korban, serta melibatkan berbagai pihak seperti profesional kesehatan dan pekerja sosial (Labaka & Abas, 2025). Pelaksanaan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk memberdayakan prajurit muda TNI AD dalam menciptakan lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Hasyim et al., 2025).

Selain itu, program penyuluhan ini juga harus mencakup strategi penguatan peran orang tua dalam pengasuhan anak, memastikan bahwa lingkungan keluarga mendukung perkembangan fisik dan mental anak tanpa kekerasan (Chasanah et al., 2023). Lebih lanjut, kurangnya pengawasan orang tua dan komunikasi yang minim antara orang tua dan anak dapat menjadi faktor risiko signifikan terhadap kerentanan anak terhadap pengaruh negatif lingkungan, yang berpotensi memicu berbagai permasalahan, termasuk pernikahan usia anak (Indriani et al., 2025). Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang efektif harus mengintegrasikan aspek perlindungan anak dari pernikahan dini sebagai bagian integral dari upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Sitorus et al., 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyoroti pentingnya edukasi mengenai dampak perilaku negatif serta pembentukan karakter empati dan saling menghargai untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif (Kurniawati et al., 2025). Konsistensi dalam pelaksanaan penyuluhan semacam ini sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas jangka panjang dalam membangun pemahaman hukum dan kesadaran sosial di kalangan prajurit muda (Sitabuana & Sanjaya, 2022).

## METODE

Medode kegiatan penyuluhan yakni (1) diskusi dan Simulasi Studi kasus KDRT dalam lingkungan militer, (2) tanya jawab terkait pengalaman nyata dan langkah pencegahan dan (3) penyuluhan dengan strategi nonton bareng (NOBAR).

Tabel 1. Jabaran Metode Penyuluhan yang Digunakan pada Kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Durasi/ Waktu/ Narsum
1	Dharma Wacana (Penyuluhan)	Memberikan pemahaman mengenai hukum dan etika dharma dalam rumah tangga dari segi agama dan segi hukum.	30 Menit/ Hari Jumat 11.00- selesai/Penyuluhan
2	Dharma Tula (Tanya jawab)	Membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar para prajurit dapat memberikan pendapat sebebas-bebasnya tentang pemahaman mereka mengenai hukum dan etika dharma dalam rumah tangga.	30 menit/Hari Jumat jam 11.00- selesai
3	Dharma Wacana (penyuluhan)	Memberikan pemahaman mengenai mengenai jenjang Grhasta dan mediasi keluarga dari segi agama dan segi hukum.	30 menit/Hari Jumat jam 11.00- selesai
4	Sesi "CURHAT" prajurit	Memberikan kesempatan para prajurit untuk dapat mengungkapkan isi hati mereka mengenai kekhawatiran menuju jenjang Grhasta dan diharapkan pelatih dapat mendengarkan dengan baik dan memberikan respon yang dapat membantu penghapusan KDRT	30 menit/Hari Jumat jam 11.00- selesai
5	Dharma Wacana (Penyuluhan)	Memberikan pemahaman mengenai integrasi disiplin militer dan pemahaman hukum sipil dari segi agama dan segi hukum.	30 menit/Hari Jumat jam 11.00- selesai
6	Sesi "NOBAR" prajurit muda dengan para pelatih	Memberikan kesempatan para prajurit untuk nonton bareng kegiatan terkait penghapusan KDRT	30 menit/Hari Jumat jam 11.00- selesai
7	Program Kampanye tanpa KDRT	Memberikan pengulangan sekaligus pelatihan keterampilan menulis dan keterampilan komunikasi para prajurit	30 menit/Hari Jumat jam 11.00- selesai
8	Sesi refleksi dan diskusi sebagai bentuk peningkatan keharmonisan	Memberikan kesempatan para prajurit untuk dapat lebih dekat dengan sesama prajurit ataupun para pelatih.	Sesi bebas tanpa batas waktu

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan mental dan sosial terhadap prajurit muda TNI AD, dengan fokus pada pemahaman hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penguatan nilai-nilai dalam membangun keluarga yang harmonis dan bermartabat. Materi penyuluhan disampaikan secara humanis oleh narasumber dari pembina rohani di Pura Arhanud (Pinandita), Pelatih, dan pembina rohani, dengan pendekatan psikologi hal ini senada dengan pendekatan humanis dan kontekstual berdasarkan dinamika kehidupan prajurit muda yang baru menempuh pendidikan. Penyuluhan ini memberikan kontribusi nyata yang dilakukan secara personal dan berkelompok sehingga prajurit muda bisa bertumbuh secara natural. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara bertahap dikaitkan dengan kegiatan *srada bhakti* setiap hari Jumat dan hari suci besar lainnya. Penguatan awal dilakukan dengan materi Dasar Hukum Keluarga dan KDRT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ketentuan hukum militer yang mengatur pelanggaran disiplin dan tindak pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil pengabdian ini, selama 45 hari berdasarkan hasil wawancara dengan pelatih pada lintas agama diperoleh hasil sebagai berikut 1) berdasarkan latar belakang pendidikan yang telah ditempuh oleh prajurit sebelum menjadi Abdi Negara kebanyakan SMA, 90% belum pernah menempuh pendidikan di bangku kuliah dan 10% pernah menempuh bangku kuliah, maka di temukan peningkatan, pengetahuan Hukum dari sebelas peserta mayoritas peserta ( $\pm 90\%$ ) menyatakan baru mengetahui secara rinci isi UU Penghapusan KDRT, termasuk sanksi pidana dan konsekuensi hukum sebagai prajurit TNI. 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan pelatih lintas agama dinyatakan bahwa perubahan pola pikir siswa mulai menyadari bahwa tindakan kekerasan verbal, fisik, maupun emosional terhadap pasangan bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum.

3) Berdasarkan hasil komunikasi yang waktunya hampir 45 hari disela-sela kegiatan pendidikan, seluruh prajurit muda menyatakan komitmennya untuk membangun keluarga yang harmonis dan bebas kekerasan sebagai bagian dari implementasi *Sapta Marga* dan Sumpah Prajurit dalam kehidupan pribadi. 4) Pada setiap momen penguatan dan penyuluhan dilaksanakan baik secara personal maupun diskusi yang dilakukan secara bersama-sama di pura terlihat tingginya antusiasme dan keterlibatan diskusi berlangsung aktif. Kesebelas orang siswa/Prajurit Muda menyampaikan pertanyaan terkait situasi konkret dalam rumah tangga yang ditemukan di lingkungan masyarakat dan cara penyelesaiannya secara hukum maupun psikologis. 5) Kedepannya bagi prajurit muda TNI AD yang mendapat pendidikan di Pusdik Arhanud Diperlukan penyuluhan secara berkala dan bimbingan lanjutan, termasuk pembinaan istri prajurit (melalui Persit), serta pelibatan psikolog dan pembinaan rohani untuk mendukung kesehatan mental keluarga prajurit.

### Pembahasan

Materi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak disampaikan secara monoton namun diselipkan materi-materi yang berhubungan dengan materi agama Hindu. Tujuan mengelaborasi materi agar tidak membosankan karena materi disampaikan secara berulang-ulang. Materi tentang hukum KDRT dikemas dengan apik dan etika kepemimpinan Hindu. Materi esensial dalam penyuluhan dikaitkan dengan aplikasi kehidupan nyata: *Srada bhakti* sebagai umat beragama, toleransi *wasudewa kutumbakan*, etika memasuki tempat ibadah, berdana punia, hukum *karma phala*, dan penguatan diri untuk menghapus KDRT.



Gambar 1. Kegiatan *Sraddha Bakti* dan Penguatan Undang-Undang Perkawinan  
Untuk Anggota TNI dan Orang Tua Prajurit Muda  
(Sumber: Dokumentasi Dewa Danansasmita Wijaya)

Narasumber dalam momen penyuluhan menemukan kendala yang menjadi evaluasi sebuah kegiatan karena kegiatan tersebut bila hanya di fokuskan dalam kegiatan srada bhakti saja belum mencapai maksimal. Adapun upaya yang dilakukan para narasumber menghadapi karakter yang berbeda cukup komplek. Maka penguatan dilakukan selesai melaksanakan apel dengan seluruh prajurit muda dan berbagai lintas agama. Materi disisipkan terkait dengan kehidupan sosial masyarakat yang nantinya akan dijalani oleh prajurit muda.

Peran pelatih selalu terjalin secara sinergis dan penuh semangat dalam memberikan berbagai bentuk penguatan kepada para prajurit muda. Hal ini sejalan dengan kurikulum pendidikan TNI AD pada masa kini yang menekankan pendekatan pembelajaran yang lebih humanis. Pendekatan humanis yang diterapkan dalam pendidikan ini ditanamkan sejak dini agar memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan hidup prajurit muda. Prinsip penguatan yang berlandaskan nilai-nilai humanisme ini sejalan dengan pandangan Arthur Combs, yang menegaskan bahwa pembelajaran sejati berakar pada upaya memanusiakan manusia dalam proses belajar. Seorang fasilitator dianggap berhasil menerapkan teori Humanistik apabila ia mampu menumbuhkan kesadaran belajar pada peserta didiknya. Kesadaran tersebut muncul ketika peserta didik merasakan adanya keterkaitan dan relevansi antara hal yang ingin mereka pelajari dengan informasi atau pengalaman yang mereka temui di sekitarnya.

Materi penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak disampaikan secara monoton namun diselipkan materi- materi ceritera. Materi yang dimaksud adalah materi pendamping dalam penyuluhan selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata: Srada bhakti sebagai umat beragama, toleransi *Wasudewa kutumbakan* Etika Sembahyang, Berdana punia, Penguanan Diri dan tanggungjawab Untuk menuju Jenjang grhasta untuk menghapus KDRT. Jenis dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dampak KDRT terhadap korban, keluarga, dan institusi TNI dan sanksi hukum bagi pelaku KDRT dan konsekuensi administratif dan disiplin militer bagi prajurit.



Gambar 2. *Sradha Bakti* dan Penguatan oleh Pinandita bertempat di Pusdik Arhanud  
(Sumber: Dokumentasi Dewa Gde Danansasmita Wijaya)

Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan dengan harapan dapat membangun rumah tangga Sukinah Bhawantu, dengan cara menjaga nilai-nilai kebajikan dalam keluarga, kasih sayang, komunikasi, dan kesetaraan peran suami juga dapat sebagai pelindung, pemimpin, dan teladan dalam rumah tangga. Strategi pengelolaan emosi dan penyelesaian

konflik tanpa kekerasan. Secara berkala TNI muda ini wajib diberi penguatan tanpa memandang suku ras Golongan dan sebagainya.



Gambar 3. Apel Pagi dan Penguatan Prajurit Muda Pusdik Arhanud, Penguatan Hindari Pinjol bagi Prajurit Muda Pusdik Arhanud

(Sumber: Dokumentasi Dewa Gde Danansasmita Wijaya)

Upaya menghapus KDRT pada personal TNI baru oleh pihak Pusat Pendidikan Artilleri Pertahanan Udara (Pusdikarhanud) sangat memberikan ruang yang luas dan bebas untuk setiap prajuritnya dalam mengembangkan potensi dirinya dan mengembangkan jiwa keagaamaanya dengan berbagai macam cara, misalnya dengan disediakan berbagai fasilitas dan tempat ibadah ataupun diadakannya kegiatan *Sradha Bhakti*, tetapi dari pengamatan awal kegiatan *Sradha Bhakti* tersebut belum maksimal dan hanya berada di ruang lingkup umum saja, belum ada penyampaian pemahaman agama yang berlandaskan hukum sehingga diperlukan penguatan baik dari segi materi yang disampaikan serta dari segi hukum, oleh sebab itu kegiatan penguatan ini bertujuan memberikan penguatan mengenai *Sradha Bhakti* untuk para prajurit muda yang baru lulus pendidikan, khususnya mengenai KDRT dan fenomena KDRT di masyarakat yang tentunya masih banyak terjadi dari segi agama dan dari segi hukum. Kegiatan *Sradha Bhakti* ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali setiap hari jumat dan selama satu bulan. Penguatan *Sradha Bhakti* yang dikhawasukan mengenai KDRT ini dipilih karena ingin memberikan penguatan serta pemahaman yang lebih mendalam kepada para prajurit muda Hindu mengenai KDRT, sehingga diharapkan nanti mereka lebih paham mengenai KDRT bukan hanya dari segi pemahaman umum, dari segi agama tetapi juga dari segi pemahaman hukum yang lebih mendalam sehingga nantinya KDRT tidak akan terjadi dikalangan prajurit TNI AD. Materi penyuluhan yang berikan menjadi bekal dari personal muda Prajurit TNI AD yang akan melanjutkan kejenjang *grehasta asrama*.

Program Pendidikan Hukum dan Etika Dharma dalam Rumah Tangga yang dikuatkan dalam penyuluhan bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT, digabungkan dengan prinsip-prinsip Dharma dalam ajaran Hindu yang menekankan ahimsa (anti-kekerasan), kewajiban antara suami dan istri, serta nilai penting dari harmonisasi dalam keluarga untuk para prajurit muda yang beragama hindu. (2) Program Konseling Dharma *Grehasta* dan Mediasi Keluarga diarahkan untuk mengembangkan para pemuda dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip *Grehastha Ashrama* (tahapan kehidupan berkeluarga dalam tradisi Hindu). (3) Program Integrasi Disiplin Militer dan Pemahaman Hukum Sipil yang disampaikan mengintegrasikan penegakan hukum sipil dengan sistem disiplin militer dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anggota militer memahami akibat hukum ganda yang mungkin diterima. (4) program Kampanye tanpa



KDRT adalah Dharma yang menekankan pada signifikansi membangun keluarga yang harmonis tanpa tindak kekerasan sebagai bagian dari pelaksanaan Dharma prajurit Hindu.

## SIMPULAN

Hasil utama kegiatan penyuluhan membangun komunikasi yang sehat diantara prajurit muda dan para pelatih secara humanis terkait pencegahan kekerasan rumah tangga, upaya menangani secara preventif dalam kegiatan *srada bhakti*, apel bersama dengan prajurit lintas agama dan acara nonton bareng (NOBAR) secara berkala. Implikasi hasil kegiatan secara lebih luas dan relevan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keluarga dan keadilan, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa rumah tangga bukan tempat kekerasan, tetapi ruang kasih, pengertian, dan saling menghargai. Melalui pendekatan preventif dan edukatif sejak awal, KDRT dapat dicegah dan keluarga yang sehat dapat diwujudkan. Kedepannya penting dilakukan kegiatan serupa dan lebih inovatif sehingga bermanfaat bagi prajurit-prajurit muda menuju jenjang *grehasta asrhama*. Tindak lanjut kegiatan penyuluhan di masa mendatang penting mengundang narasumber dari akademisi, dinas kesehatan dan pihak terkait. Penyuluhan hukum terhadap prajurit muda TNI AD bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dalam membangun institusi militer yang profesional, humanis, dan taat hukum. Melalui pembinaan hukum yang berkelanjutan, diharapkan setiap prajurit mampu menjalankan tugas negara dengan integritas tinggi, serta menjadi pelindung rakyat yang bijaksana dalam bersikap dan bertindak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Penulis mengucapkan terima kasih seluruh pimpinan dan rekan serta lembaga pada Pusat Pendidikan Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud) Malang atas dukungan dan fasilitas yang diberikan, serta kepada para dosen, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pihak yang telah membantu sehingga program penyuluhan ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, Moch. Y., & Abadi, S. (2024). Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Law and Humanity*, 2(3), 314–340. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>

Busroh, F. F. (2021). ANALISIS NORMATIF RESTORATIF JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 70–83. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.297>

Chaliddin, C. (2021). Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 151–172. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.212>

Chasanah, S. M., Anwar, D. F., Achmad, F. S., Choeriah, G., Addini, F., Fatimah, S., & Chamidi, A. S. (2023). Implementation of School, Family , and Community Partnerships at MI Al Mukarromah Kebumen Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*. <https://doi.org/10.20961/shes.v6i1.71076>

Hasyim, M., Dewi, N., & Aini, F. G. (2025). Legal Crossroads for Women and Children. *JIHK*, 7(1), 602–618. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.324>

Husna, L. A., & Pujiyono. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *El-Dusturie*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7183>

Indriani, D. A., Yuliatin, Y., Alqadri, B., & Atsar, A. (2025). FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DUSUN EKAS DESA EKAS BUANA KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 118–126. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4655>

Karnadi, W. T. (2024). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya*. 4(1). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.458>

Kurniawati, R., Umardi, Q. T., Lestary, C. F., Puriani, R. A., & Novirson, R. (2025). *FENOMENA PERILAKU BULLYING PADA REMAJA*.

Labaka, A., & Abas, G. H. (2025). Beyond Sanctions: Progressive Legal Strategies for Victim Empowerment and Violence Prevention. *Media of Law and Sharia*, 6(4), 295–321. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i4.381>

Rahayu, N., Sumiadi, S., & Thani, S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Wilayah Polres Takengon). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22410>

Sari, A. A., & Purwanti, A. (2018). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 47(3), 317. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.317-337>

Siahaan, A. V. M. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4373–4382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1210>

Silaban, Y. H., Kristanto, E. G., & Siwu, J. F. (2023). Profil Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode 2021. *Medical Scope Journal*, 5(1), 136–142. <https://doi.org/10.35790/msj.v5i1.45293>

Sitabuana, T. H., & Sanjaya, D. (2022). PENYULUHAN GOOD PARENTING MELALUI MEDIA DARING DALAM UPAYA MENCEGAH ANAK DARI KEJAHATAN PREDATOR SEKSUAL. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i1.18372>

Sitorus, D. R., Rahmayanti, Pakpahan, A. K. F., Amartila, L. K., & Silaen, R. M. L. (2025). Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal ISO Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2489>

Suardi, I. W. (2018). Analisis Pembuat, Perbuatan, Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kertha Patrika*, 40(3), 200. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i03.p06>



Sugiharto, J., & Khasanah, I. L. (2024). Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Istri sebagai Korban dan Penerapan Hukumnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo. *Indonesian Journal of Law and Justice.*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.61476/w2j9nt75>

Suwito, S., Mujito, M., Darmawan, D., Inama, I., & Saadi, N. I. (2025). Restorative Justice: An Alternative Approach to Addressing Domestic Violence in Indonesia. *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5066–5077. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18045>

Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & Afifah, W. N. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 35–44. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2514>